



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam memberikan pelayanan perizinan, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan non perizinan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeleenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Jenis-jenis pelayanan adalah pelayanan yang dikelola/diselenggarakan oleh PTSP.
3. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.

4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
5. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada setiap orang dalam bentuk tanda daftar, sertifikat, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada setiap orang baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
7. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY.
10. Gubernur adalah Gubernur DIY.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
12. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KP2TSP adalah Kantor Pelayanan PTSP DIY.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya PTSP sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan PTSP untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan/dilimpahkan kepada KP2TSP, terdiri dari Perizinan dan Non Perizinan di bidang/sektor:
 1. Penanaman Modal;
 2. Koperasi;
 3. Perdagangan;
 4. Perindustrian;
 5. Kesehatan;
 6. Perhubungan;
 7. Tenaga Kerja;

8. Sosial;
 9. Kehutanan dan Perkebunan;
 10. Lingkungan Hidup;
 11. Energi Sumber Daya Mineral;
 12. Pekerjaan Umum;
 13. Pendidikan;
 14. Pertanian;
 15. Kelautan dan Perikanan;
 16. Kebudayaan;
 17. Pariwisata;
 18. Pertanahan dan Tata ruang; dan
 19. Jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin dan non izin.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan izin dan non izin dilakukan oleh Kepala KP2TSP.
- (2) Apabila Kepala KP2TSP berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap, maka penandatanganan izin dan non izin dilakukan oleh Pelaksana Tugas KP2TSP atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan PTSP, Gubernur dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat fungsional SKPD teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Izin dan non izin yang diterbitkan oleh KP2TSP didasarkan pada pertimbangan teknis, rekomendasi teknis, telaah teknis dari SKPD teknis/instansi lain atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan oleh KP2TSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala KP2TSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang tersedia.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon/ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala KP2TSP paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 11

Kepala KP2TSP membuat laporan dan pertanggungjawaban pelayanan izin dan non izin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Izin dan Non Izin dilaksanakan oleh Kepala KP2TSP.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD Teknis.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 71 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Penanaman Modal :	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Usaha. 3. Izin Prinsip Perluasan. 4. Izin Usaha perluasan. 5. Izin Prinsip Perubahan. 6. Izin Usaha perubahan. 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan. 8. Izin Usaha penggabungan Perusahaan. 9. Izin Pembukaan Kantor cabang. 10. Rekomendasi Insentif dan kemudahan penanaman modal.
2.	Koperasi :	1. Izin pendirian koperasi primer dan sekunder. 2. Izin penggabungan koperasi. 3. Izin peleburan koperasi. 4. Izin pembubaran koperasi. 5. Izin kantor cabang koperasi. 6. Izin kantor cabang pembantu. 7. Izin kantor kas layanan. 8. SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 9. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam1(satu) Daerah provinsi. 10. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Perdagangan :	1. SIUP-MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) Toko Bebas Bea.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. SIUPPT- B2 (Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya). 3. Rekomendasi SIUP–MB Skala Nasional. 4. API (Angka Pengenal Import). 5. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. 6. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT (Pengakuan Pedagang gula antar pulau) dan SPPGRAP (Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau). 7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal.
4.	Perindustrian :	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUI (Izin Usaha Industri). 2. IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri). 3. IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri).
5.	Kesehatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi izin RS Kelas A . 2. Izin RS Kelas B. 3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Madya. 4. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Utama. 5. Pengakuan Pedagang besar farmasi cabang (PBF Cabang). 6. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Pusat 7. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pusat. 8. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 9. Rekomendasi Industri farmasi. 10. Rekomendasi IEBA. 11. Rekomendasi IOT. 12. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 13. Surat rekomendasi Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Khusus. 14. Surat bukti registrasi tenaga pengobatan komplementer alternatif. 15. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis kefarmasian. 16. Rekomendasi izin produksi kosmetika Gol A dan B. 17. Rekomendasi PKRT. 18. Rekomendasi Industri ALKES. 19. Rekomendasi izin klinik hemodialisa. 20. Rekomendasi penetapan sarana kesehatan pemeriksa calon TKI.

6.	Perhubungan :	<ol style="list-style-type: none">1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.2. Izin penyelenggaraan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.3. Izin angkutan antar jemput yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.4. Izin angkutan karyawan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi5. Izin angkutan permukiman yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi.6. Izin angkutan pepadu moda yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi7. Izin angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari 1 (satu) provinsi8. Izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi9. Izin insidentil untuk angkutan dalam trayek yang melampaui lebih dari (1) satu provinsi10. Pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;b. Angkutan antar jemput yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;c. angkutan karyawan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;d. angkutan permukiman yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;e. angkutan pepadu moda yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;f. angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari 1 (satu) provinsi; dang. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
----	---------------	--

	<ol style="list-style-type: none">11. Persetujuan angkutan barang export-import pada masa angkutan lebaran.12. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota.13. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.14. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.15. Izin usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi.16. Penerbitan pas perairan daratan, sertifikat keselamatan dan pengawakan kapal.17. Pengukuran, pendaftaran dan pemberian tanda kebangsaan kapal.18. Perizinan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, laut, udara dan kereta api.19. Rekomendasi permohonan izin trayek baru untuk angkutan AKAP, trayek antar provinsi untuk angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemuatan moda dan sewa.20. Rekomendasi izin operasi permohonan baru untuk angkutan pariwisata dan taksi yang wilayah operasinya lebih dari 1 (satu) provinsi.21. Rekomendasi pembaruan masa berlaku izin trayek untuk angkutan AKAP, trayek antar provinsi untuk angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemuatan moda dan sewa.22. Rekomendasi pembaruan masa berlaku izin operasi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari 1 (satu) provinsi.23. Rekomendasi penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi untuk angkutan AKAP, trayek antar provinsi untuk angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemuatan moda dan sewa.
--	---

		<p>24. Rekomendasi penambahan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari 1 (satu) provinsi dan angkutan pariwisata.</p> <p>25. Rekomendasi perubahan trayek (perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) untuk angkutan AKAP, trayek antar provinsi untuk angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pepadu moda.</p> <p>26. Rekomendasi pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Angkutan AKAP; Angkutan trayek antar provinsi untuk angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pepadu moda dan sewa. <p>27. Rekomendasi pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu provinsi.</p> <p>28. Rekomendasi pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan untuk angkutan pariwisata.</p> <p>29. Rekomendasi perizinan angkutan barang khusus dan barang berbahaya dan beracun.</p> <p>30. Rekomendasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Umum terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan bermotor baru; Perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; Pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor; Penggantian registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Karena hilang atau rusak; dan Fungsi kendaraan bermotor dirubah. <p>31. Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.</p> <p>32. Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan penetapan lokasi bandar udara umum dan khusus yang melayani pesawat udara lebih dari 30 tempat duduk.</p> <p>33. Rekomendasi kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, laut, udara dan kereta api.</p>
7.	Tenaga Kerja :	<p>1. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 3. Izin Pembentukan Kantor Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 4. Izin pembentukan kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 5. Izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja di DIY baik di Kabupaten/Kota.
8.	Sosial :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Nasional. 2. Izin Pengumpulan Uang atau Barang. 3. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah. 4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS. 5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS.
9.	Kehutanan dan Perkebunan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas sampai 6000 m³/ tahun. 2. Izin Perluasan IUIPHHK kapasitas sampai 6000 m³/tahun. 3. Izin Pemindahan Lokasi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6000 m³/tahun. 4. Izin perubahan komposisi jenis produksi, penurunan kapasitas produksi, peremajaan mesin kapasitas sampai 6000 m³/tahun. 5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK). 6. Izin Tempat Penampungan Terdaftar (Kayu Bulat dan Kayu Olahan). 7. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm). 8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IPPHHK-HKm). 9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IPPHHK-HD). 10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IPPHHK-HTR). 11. Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). 12. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Taman Hutan Raya (IUPSWA-TAHURA). 13. Izin Usaha Pemanfaatan Air Taman Hutan Raya (IUPA-TAHURA). 14. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air Taman Hutan Raya (IUPEA-TAHURA).

		<p>15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).</p> <p>16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).</p> <p>17. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) Tanaman Perkebunan.</p>
10.	Lingkungan Hidup :	<p>1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Non Oli Bekas Skala Provinsi.</p> <p>2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 Non Oli Bekas skala nasional.</p> <p>3. Izin Lingkungan.</p> <p>4. Izin lembaga pengujian emisi.</p>
11.	Energi Sumber Daya Mineral :	<p>1. Izin Pengeboran Air Tanah.</p> <p>2. Izin Penggalian Air Tanah.</p> <p>3. Izin Pemakaian Air Tanah.</p> <p>4. Izin Pengusahaan Air Tanah.</p> <p>5. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).</p> <p>6. Izin Juru Bor (SIJB).</p> <p>7. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam.</p> <p>8. Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan.</p> <p>9. Izin Pertambangan Rakyat.</p> <p>10. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus :</p> <p> a. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan;</p> <p> b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan;</p> <p> c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan; dan</p> <p> d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus dan atau pemurnian.</p> <p>11. Izin Usaha Jasa Pertambangan.</p> <p>12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>13. Izin Pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.</p> <p>14. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>15. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>16. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati.</p> <p>17. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>

		18. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
12.	Pekerjaan Umum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil (Izin Masuk Jalan). 2. Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil (Izin Pekerjaan Penanaman Kabel Serat Optik dengan Sistem <i>Borring</i>). 3. Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil IP-PS Kim (Bando Jalan). 4. Izin Sempadan Jalan. 5. Izin Sempadan Saluran Irigasi. 6. Izin Penutupan Saluran Irigasi. 7. Izin Pengerasan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi. 8. Izin Pemanfaatan Tanah Bantaran Sungai. 9. Perbaikan Tebing Sungai. 10. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
13.	Pendidikan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa. 2. Izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas. 3. Izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
14.	Pertanian :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan. 2. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 3. Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.
15.	Kelautan dan Perikanan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut. 2. Surat Izin Distribusi Obat Ikan. 3. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). 4. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). 5. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). 6. Surat Ijin Pembudidayaan Ikan (SPI). 7. Surat Ijin Pemasangan Rumpon (SIPR).

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Surat Ijin Usaha Kelautan (SIUK). 9. Surat Ijin Eksploitasi Laut (SIEL). 10. Surat ijin Eksplorasi Kelautan(SIEK). 11. Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Ijin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan. 12. Surat Ijin Pemanfaatan Ruang Laut. 13. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. 14. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 15. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 16. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 17. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 18. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 19. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
16.	Kebudayaan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi. 2. Izin memindahkan dan memisahkan. 3. Izin Perbanyakan. 4. Izin Pemugaran. 5. Izin Penelitian. 6. Izin Adaptasi. 7. Izin Revitalisasi. 8. Izin Pemanfaatan. 9. Izin Pendirian Museum. 10. Izin industri Film.
17.	Pariwisata :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Kartu Lisensi Pramuwisata. 2. Penerbitan Kartu Terapis. 3. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

18.	Pertanahan Tata Ruang	dan	Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
-----	--------------------------	-----	---

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001